

## Peran Komisi C DPRD Kabupaten Jombang dalam Peningkatan Partisipasi Masyarakat Pada Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Jombang

Samsul Hudah<sup>1</sup>, Mukari<sup>2</sup>, Hudallah<sup>3</sup>, Abu Tazid<sup>4</sup>

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang  
email: [samsuljoe616@gmail.com](mailto:samsuljoe616@gmail.com)

### Abstrak

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu faktor penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah. Partisipasi publik yang efektif menjadi penentu keberhasilan pembangunan, namun dalam praktiknya masih menghadapi kendala terkait rendahnya pemahaman masyarakat dan terbatasnya ruang partisipatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pembangunan infrastruktur daerah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melalui wawancara mendalam dengan anggota Komisi C, perwakilan dinas terkait, dan tokoh masyarakat, serta analisis terhadap dokumen resmi pembangunan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komisi C DPRD berperan dalam memfasilitasi komunikasi dua arah antara masyarakat dan pemerintah, menyerap aspirasi melalui kegiatan reses dan forum musrenbang, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan, serta memberikan edukasi kepada masyarakat. Namun, partisipasi masyarakat masih terbatas pada tahap konsultatif dan belum mencapai tahap pengawasan aktif. Faktor penghambatnya antara lain keterbatasan informasi, pemahaman prosedural masyarakat yang rendah, serta keterbatasan anggaran daerah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran Komisi C DPRD telah mendukung prinsip *good governance*, tetapi perlu diperkuat melalui peningkatan transparansi, kolaborasi, dan literasi partisipatif masyarakat.

**Kata kunci:** DPRD Komisi C, Partisipasi Masyarakat, Pembangunan Infrastruktur, Tata Kelola Pemerintahan Daerah, *Good Governance*

## Abstract

*Infrastructure development is a key element in improving regional welfare. Effective public participation determines the success of development, yet it still faces challenges such as limited public understanding and restricted participatory channels. This study aims to analyze the role of Commission C of the Jombang Regency Regional House of Representatives (DPRD) in enhancing public participation in local infrastructure development. This research employed a qualitative descriptive approach, collecting data through in-depth interviews with members of Commission C, representatives of related agencies, and community leaders, as well as document analysis of official regional development records. The results indicate that Commission C plays a strategic role in facilitating two-way communication between citizens and the government, absorbing aspirations through recess activities and musrenbang forums, supervising project implementation, and educating the public about participatory mechanisms. However, public involvement remains at a consultative level and has yet to reach an active oversight stage. Constraints include limited information dissemination, low procedural awareness, and insufficient local budget allocation. The study concludes that Commission C's role aligns with good governance principles but requires further strengthening through improved transparency, collaboration, and public participatory literacy.*

**Keywords:** *DPRD Commission C, Public Participation, Infrastructure Development, Local Governance, Good Governance.*

## PENDAHULUAN

Pembangunan infrastruktur merupakan fondasi utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur yang memadai bukan hanya memperlancar aktivitas ekonomi dan sosial, tetapi juga memperkuat konektivitas antarwilayah, meningkatkan akses terhadap pelayanan publik, dan mempercepat distribusi hasil pembangunan. Ketersediaan jalan, jembatan, drainase, serta sarana air bersih dan sanitasi, menjadi elemen penting yang menentukan kualitas hidup masyarakat di tingkat lokal. Dalam konteks desentralisasi pemerintahan, pembangunan infrastruktur tidak lagi hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, melainkan juga menjadi bagian integral dari agenda pembangunan daerah. Oleh karena itu, hampir seluruh pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Jombang, menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Namun, pelaksanaan pembangunan infrastruktur di daerah sering kali menghadapi tantangan kompleks, tidak hanya terkait keterbatasan anggaran, tetapi juga dalam aspek tata kelola dan partisipasi masyarakat. Pembangunan yang berorientasi pada *top-down planning* cenderung mengabaikan kebutuhan nyata masyarakat di tingkat akar rumput. Akibatnya, berbagai proyek infrastruktur sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan lokal atau kurang dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Padahal, partisipasi publik menjadi unsur penting dalam menjamin keberhasilan pembangunan infrastruktur, karena keterlibatan masyarakat mampu meningkatkan legitimasi, efisiensi, dan keberlanjutan hasil pembangunan (Abas, 2023).

Keterlibatan masyarakat yang dimaksud tidak hanya sebatas kehadiran simbolik dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang), tetapi mencakup partisipasi yang bermakna (*meaningful participation*) yakni keterlibatan aktif dalam proses perencanaan, implementasi, dan evaluasi kebijakan pembangunan. Dalam kerangka *good governance*, partisipasi publik juga menjadi indikator penting dari pemerintahan yang demokratis dan responsif terhadap kebutuhan warga (UNDP, 1997). Partisipasi masyarakat yang efektif diyakini dapat memperbaiki kualitas keputusan publik, memperkuat akuntabilitas pemerintah daerah, serta menumbuhkan rasa memiliki (*sense of ownership*) terhadap hasil pembangunan (Jannah & Rodiyah, 2021).

Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat di Indonesia masih menghadapi tantangan struktural maupun kultural. Hambatan tersebut mencakup rendahnya literasi politik, keterbatasan akses informasi, dominasi elit lokal dalam proses perencanaan, serta rendahnya transparansi dalam pengelolaan pembangunan daerah. Di banyak daerah, partisipasi masyarakat sering kali hanya bersifat formalitas misalnya diundang dalam forum musrenbang tanpa memiliki pengaruh nyata terhadap pengambilan keputusan akhir. Fenomena ini juga dialami oleh Kabupaten Jombang, di mana keterlibatan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur masih terbatas pada tahap konsultatif dan belum mencapai level kolaboratif atau kemitraan strategis (Darwin, 2016).

Dalam konteks tersebut, lembaga legislatif daerah memiliki posisi yang sangat penting. DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) tidak hanya berfungsi sebagai *check and balance* terhadap pemerintah daerah, tetapi juga menjadi representasi politik

rakyat yang memiliki tanggung jawab moral dan institusional untuk memastikan aspirasi masyarakat diakomodasi dalam setiap kebijakan publik. DPRD sebagai lembaga politik yang dipilih langsung oleh rakyat diharapkan mampu memperjuangkan kepentingan publik secara lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat di daerah.

Secara khusus, Komisi C DPRD Kabupaten Jombang memiliki ruang gerak yang strategis karena bidang kerjanya meliputi pembangunan, infrastruktur, dan ekonomi daerah. Komisi C berperan penting dalam memastikan agar setiap kebijakan pembangunan infrastruktur daerah sejalan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Melalui fungsi legislasi, DPRD berperan dalam membentuk regulasi daerah yang berpihak pada kepentingan publik; melalui fungsi anggaran, DPRD memastikan distribusi alokasi dana pembangunan dilakukan secara adil dan efisien; sementara melalui fungsi pengawasan, DPRD bertanggung jawab untuk menilai sejauh mana pelaksanaan pembangunan sesuai dengan perencanaan dan prinsip akuntabilitas publik.

Selain itu, DPRD juga memiliki peran sosial-politik sebagai penghubung antara pemerintah daerah dan masyarakat. Dalam praktiknya, Komisi C melaksanakan berbagai kegiatan seperti kunjungan kerja, reses, rapat dengar pendapat, serta forum aspirasi publik yang menjadi saluran bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan dan keluhannya terkait pembangunan infrastruktur. Melalui forum-forum tersebut, Komisi C berpotensi menjadi *policy broker* antara rakyat dan pemerintah daerah, yang mengubah aspirasi masyarakat menjadi rekomendasi kebijakan yang konkret. Namun, peran strategis ini belum sepenuhnya dioptimalkan. Berdasarkan observasi awal dan wawancara pendahuluan, peran DPRD Kabupaten Jombang dalam mendorong partisipasi masyarakat masih terkendala oleh minimnya mekanisme komunikasi yang sistematis, lemahnya fungsi pengawasan, serta keterbatasan kapasitas anggota DPRD dalam menyalurkan aspirasi warga secara efektif.

Fungsi DPRD dalam legislasi, penganggaran, dan pengawasan diatur secara jelas dalam Pasal 149 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang tersebut memberikan dasar hukum bagi DPRD untuk menjalankan perannya sebagai lembaga representatif rakyat sekaligus mitra pemerintah daerah. Pengawasan legislatif memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan akuntabilitas publik dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan di tingkat daerah

(Sudarsono et al, 2024). Dalam konteks Jombang, fungsi pengawasan DPRD terhadap pembangunan infrastruktur menjadi indikator penting bagi keberhasilan tata kelola pemerintahan daerah. Ketika fungsi pengawasan berjalan dengan baik, maka keterlibatan publik pun cenderung meningkat karena adanya ruang untuk dialog, transparansi, dan kolaborasi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat.

Dari perspektif teori sosial, konsep peran (*role*) bahwa peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan sosial yang menentukan bagaimana individu atau lembaga bertindak sesuai statusnya (Soekanto, 2002). Dalam hal ini, DPRD memiliki status sebagai lembaga politik dan sosial yang diharapkan menjalankan peran representatif secara aktif dalam mengartikulasikan aspirasi rakyat. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan peran tersebut sering kali terbatas oleh kepentingan politik, birokrasi, dan keterbatasan kapasitas kelembagaan. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara *expected role* (peran yang diharapkan) dan *actual role* (peran yang dijalankan), sebagaimana terlihat pada Komisi C DPRD Kabupaten Jombang yang belum sepenuhnya efektif dalam memperjuangkan aspirasi publik terkait kebutuhan infrastruktur dasar.

Penelitian terdahulu telah banyak menyoroti peran DPRD dalam pembangunan daerah, tetapi umumnya masih terfokus pada fungsi pengawasan anggaran atau pembuatan peraturan daerah. Ada pula yang menyoroti partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa (Jannah dan Rodiyah, 2021), sedangkan studi lain menegaskan pentingnya kolaborasi antara lembaga legislatif dan masyarakat dalam perencanaan infrastruktur di daerah (Syahputra et al., 2025). Namun, penelitian-penelitian tersebut belum secara khusus membahas bagaimana fungsi representatif DPRD, khususnya Komisi C, berperan dalam mendorong partisipasi publik yang efektif pada level kabupaten.

Oleh karena itu, terdapat *research gap* yang menjadi dasar kebaruan (*novelty*) penelitian ini, yaitu: (1) fokus pada analisis peran Komisi C DPRD Kabupaten Jombang dalam konteks pembangunan infrastruktur daerah; (2) penilaian terhadap tingkat dan bentuk partisipasi masyarakat dalam seluruh tahapan pembangunan (perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi); dan (3) eksplorasi terhadap faktor-faktor struktural dan kultural yang mempengaruhi efektivitas peran legislatif dalam memperkuat tata kelola partisipatif di tingkat lokal.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam peran Komisi C DPRD Kabupaten Jombang dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pembangunan infrastruktur daerah. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk : (1) Mengidentifikasi bentuk-bentuk peran Komisi C DPRD dalam mendukung partisipasi masyarakat pada pembangunan infrastruktur daerah; (2) Menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur, dan; (3) Merumuskan strategi kolaboratif antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan empiris terhadap penguatan fungsi representatif DPRD dalam pembangunan infrastruktur daerah, serta menawarkan perspektif baru mengenai sinergi antara peran lembaga legislatif dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan (*good governance*) yang efektif dan berkelanjutan di tingkat lokal.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin memahami secara mendalam fenomena sosial mengenai peran Komisi C DPRD Kabupaten Jombang dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pembangunan infrastruktur daerah. Menurut Moleong (2020), penelitian kualitatif merupakan tradisi dalam ilmu sosial yang berupaya memahami fenomena secara holistik dan kontekstual melalui pengamatan terhadap perilaku manusia, interaksi sosial, serta makna yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menggambarkan dan menganalisis realitas empiris yang terjadi di lapangan untuk kemudian dikaitkan dengan teori peran, partisipasi masyarakat, dan prinsip *good governance*.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur, dengan fokus pada Komisi C DPRD Kabupaten Jombang yang memiliki bidang kerja pembangunan dan infrastruktur. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposive karena Komisi C memiliki fungsi langsung dalam penyusunan, pengawasan, dan penganggaran

kebijakan infrastruktur daerah. Subjek penelitian terdiri atas: (1) Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Jombang, sebagai pelaksana fungsi representatif dan pengawasan; (2) Perwakilan dinas terkait, seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Bappeda, sebagai pelaksana kebijakan pembangunan; (3) Tokoh masyarakat dan perwakilan komunitas lokal, yang menjadi penerima manfaat sekaligus partisipan dalam pembangunan infrastruktur.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara, yaitu: Wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi partisipatif dan studi dokumentasi. Sedangkan analisis data dilakukan secara interaktif dan bersifat siklus, sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1994), yang meliputi tiga tahap utama, yaitu: reduksi data (*data reduction*) dengan melakukan proses menyeleksi, memfokuskan, dan menyederhanakan data mentah yang diperoleh dari lapangan; kemudian penyajian data (*data display*) dengan menyusun data dalam bentuk narasi deskriptif, matriks, dan kutipan tematik agar hubungan antarvariabel dapat dipahami dengan jelas, dan terakhir penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*) dengan melakukan interpretasi terhadap makna data dengan menghubungkannya pada teori peran, partisipasi masyarakat, dan prinsip *good governance*. Analisis dilakukan secara deduktif, yakni dengan mengaitkan temuan empiris di lapangan dengan teori dan konsep yang relevan. Sedangkan untuk uji keabsahan data dilakukan untuk validitas dan kredibilitas hasil penelitian, digunakan beberapa teknik uji keabsahan data, dengan triangulasi sumber, dengan membandingkan informasi dari berbagai informan (anggota DPRD, OPD, dan masyarakat); triangulasi metode, dengan memeriksa konsistensi data hasil wawancara, observasi, dan dokumen; *member checking*, yakni mengonfirmasi hasil interpretasi peneliti kepada informan untuk memastikan akurasi makna dan diskusi reflektif, dilakukan bersama rekan peneliti dan praktisi kebijakan lokal untuk menjaga objektivitas analisis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Gambaran Umum Peran Komisi C DPRD Kabupaten Jombang

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan analisis dokumen, penelitian ini menemukan bahwa Komisi C DPRD Kabupaten Jombang memiliki peran strategis dalam



memperkuat partisipasi masyarakat pada pembangunan infrastruktur daerah. Komisi ini berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah daerah dan warga masyarakat melalui tiga fungsi utama DPRD: legislasi, anggaran, dan pengawasan. Salah seorang informan dari unsur pimpinan Komisi C menyampaikan: “Kami di Komisi C berusaha agar setiap kebijakan pembangunan tidak hanya datang dari pemerintah, tetapi juga mencerminkan kebutuhan masyarakat di lapangan. Itu sebabnya setiap kegiatan reses kami maksimalkan untuk menyerap aspirasi.” (*Wawancara, Anggota Komisi C, 12 Juli 2025*). Temuan ini memperlihatkan bahwa fungsi representatif DPRD telah dijalankan dalam koridor demokrasi partisipatif. Dalam kerangka teori peran yang dikemukakan oleh Soekanto (2002), tindakan tersebut menunjukkan manifestasi dari tanggung jawab sosial lembaga sesuai dengan kedudukannya di masyarakat. Secara umum, peran Komisi C DPRD Kabupaten Jombang dapat dikategorikan ke dalam lima bentuk utama:

1. Fasilitasi komunikasi dua arah antara masyarakat dan pemerintah daerah.
2. Penyerapan aspirasi publik melalui kegiatan reses dan kunjungan kerja.
3. Penguatan forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
4. Fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan proyek infrastruktur daerah.
5. Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya partisipasi publik.

Kelima aspek ini mencerminkan komitmen DPRD untuk mendorong model pembangunan partisipatif, meskipun efektivitasnya masih dibatasi oleh faktor struktural, birokratis, dan kapasitas sumber daya.

## **2. Fasilitasi Komunikasi Dua Arah antara Masyarakat dan Pemerintah**

Hasil wawancara dengan anggota DPRD menunjukkan bahwa Komisi C memainkan peran penting sebagai mediator komunikasi antara masyarakat dan pemerintah daerah. Forum dengar pendapat, kunjungan lapangan, dan pertemuan informal menjadi sarana utama untuk menampung aspirasi publik. Salah satu anggota DPRD menjelaskan:

“Masyarakat di desa biasanya malu menyampaikan aspirasi langsung ke dinas. Tapi kalau lewat kami, mereka lebih terbuka. Kami jadi jembatan antara warga dan pemerintah.” (*Wawancara, Anggota DPRD, 18 Juli 2025*). Fungsi komunikasi ini memperkuat peran DPRD sebagai lembaga perantara antara kebijakan publik dan kebutuhan warga. Abas (2025) menegaskan bahwa komunikasi dua arah yang terbuka



dan transparan merupakan fondasi utama partisipasi publik yang efektif, karena mampu mengurangi jarak sosial antara warga dan pengambil kebijakan.

Namun, di sisi lain, efektivitas komunikasi masih terbatas oleh rendahnya literasi masyarakat terhadap mekanisme penyampaian aspirasi formal serta perbedaan persepsi antara DPRD dan pemerintah daerah mengenai prioritas pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun saluran komunikasi telah tersedia, kualitas dialog belum sepenuhnya partisipatif.

### **3. Penyerapan Aspirasi melalui Kegiatan Reses**

Kegiatan reses anggota DPRD merupakan salah satu instrumen utama dalam menyerap aspirasi masyarakat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa mayoritas anggota Komisi C melaksanakan reses di wilayah pemilihannya masing-masing dengan fokus pada isu infrastruktur dasar: jalan rusak, jembatan antar-desa, dan sanitasi lingkungan. Seorang anggota Komisi C mengungkapkan: "Setiap reses, yang paling sering muncul adalah permintaan perbaikan jalan dan drainase. Itu yang selalu kami bawa ke rapat dengan dinas PUPR. Tapi memang tidak semua bisa terealisasi karena anggaran terbatas." (*Wawancara, Anggota DPRD, 22 Juli 2025*).

Melalui kegiatan reses, DPRD mampu menjalin interaksi langsung dengan warga dan menyalurkan aspirasi mereka ke tingkat kebijakan. Hal ini memperkuat pandangan Jannah dan Rodiyah (2021) bahwa reses merupakan bentuk konkret partisipasi representatif dalam demokrasi lokal. Namun, proses tindak lanjut aspirasi seringkali menghadapi kendala. Beberapa aspirasi hanya tercatat dalam notulen tanpa mekanisme pelaporan publik yang jelas.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa DPRD perlu memperkuat sistem pelaporan hasil reses agar hasil penyerapan aspirasi dapat ditindaklanjuti secara transparan dan akuntabel.

### **4. Penguatan Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)**

Komisi C DPRD Kabupaten Jombang juga berperan dalam memperkuat pelaksanaan Musrenbang di berbagai tingkatan. Kehadiran anggota DPRD dalam forum ini memastikan bahwa usulan masyarakat mendapat perhatian dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Salah satu staf Bappeda menuturkan: "Kami melihat keterlibatan DPRD dalam Musrenbang cukup aktif. Komisi C sering memberikan

masukannya agar usulan masyarakat desa tidak hilang di proses teknis.” (*Wawancara, Pejabat Bappeda, 25 Juli 2025*). Keterlibatan ini menegaskan posisi DPRD sebagai *watchdog* dalam proses perencanaan partisipatif. Darwin (2016) menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur yang efektif tidak hanya bergantung pada efisiensi teknis, tetapi juga pada tingkat partisipasi masyarakat dalam perumusan agenda pembangunan.

Namun demikian, sejumlah informan menilai Musrenbang masih cenderung formalistik. Keputusan akhir tetap didominasi oleh eksekutif karena pertimbangan politis dan keterbatasan anggaran. Ini menunjukkan adanya kesenjangan antara idealisme partisipasi dengan praktik birokratis di lapangan.

## 5. Pengawasan terhadap Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur

Fungsi pengawasan merupakan peran inti Komisi C dalam menjaga akuntabilitas pelaksanaan proyek infrastruktur daerah. Berdasarkan data dokumentatif dan wawancara, Komisi C secara rutin melakukan inspeksi lapangan terhadap proyek-proyek jalan, jembatan, dan fasilitas publik lainnya. Salah satu informan menyatakan: “Kami pernah menemukan proyek jalan yang kualitasnya di bawah standar. Kami panggil kontraktornya, dan proyek itu akhirnya diperbaiki sebelum serah terima.” (*Wawancara, Ketua Komisi C, 27 Juli 2025*). Temuan tersebut memperlihatkan fungsi pengawasan yang berjalan efektif dalam beberapa kasus, meskipun belum merata di semua proyek. Sudarsono et al. (2024) juga menegaskan bahwa pengawasan legislatif daerah berkontribusi langsung terhadap peningkatan akuntabilitas pembangunan, terutama ketika DPRD mampu menjalankan kontrol lapangan secara aktif.

Dalam penelitian ini menemukan juga kendala dalam pelaksanaan pengawasan, antara lain padatnya agenda sidang sehingga fungsi pengawasan ini menjadi tidak maksimal atau bahkan mungkin dipercayakan kepada orang lain untuk melaksanakan, terbatasnya anggaran untuk kunjungan lapangan, serta kurangnya koordinasi dengan inspektorat dan OPD teknis terkait. Akibatnya, beberapa pelanggaran teknis dalam pelaksanaan proyek baru terdeteksi adanya ketidaksesuaian setelah proyek selesai dilaksanakan.

## 6. Edukasi dan Sosialisasi kepada Masyarakat

Selain menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan, Komisi C juga memiliki fungsi edukatif melalui kegiatan sosialisasi kepada masyarakat. Edukasi ini ditujukan untuk meningkatkan kesadaran publik mengenai pentingnya partisipasi dalam pembangunan. Seorang tokoh masyarakat menyatakan: “Anggota dewan sering datang ke desa untuk menjelaskan bagaimana cara mengusulkan pembangunan lewat Musrenbang. Dulu kami tidak tahu harus lewat mana, sekarang lebih paham.” (*Wawancara, Tokoh Masyarakat, 30 Juli 2025*). Hal ini menunjukkan bahwa DPRD tidak hanya berperan secara politis, tetapi juga sebagai fasilitator edukatif yang meningkatkan literasi partisipatif masyarakat. Point penting yang harus diperhatikan adalah bahwa keberhasilan partisipasi publik bergantung pada sejauh mana masyarakat memiliki kesadaran dan pengetahuan tentang hak-haknya dalam proses pembangunan karena pada dasarnya partisipasi itu tidak bisa dilepaskan dari tiga hal yaitu kesempatan, kemauan dan kemampuan.

Meski demikian, kegiatan edukasi ini masih bersifat sporadis dan bergantung pada inisiatif individu anggota DPRD. Sampai dengan penelitian ini dilakukan belum ada program kelembagaan yang secara sistematis mengintegrasikan edukasi partisipatif ke dalam kegiatan rutin dewan.

## 7. Faktor Pendukung dan Penghambat Peran Komisi C

Hasil penelitian mengidentifikasi sejumlah faktor yang memengaruhi efektivitas peran Komisi C DPRD Kabupaten Jombang yang dipengaruhi oleh faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung berkaitan dengan komitmen kuat sebagian besar anggota DPRD terhadap prinsip transparansi dan pelayanan publik, dukungan kelembagaan berupa alokasi anggaran untuk kegiatan reses, pengawasan, dan kunjungan kerja, dan kerjasama lintas sektor antara DPRD, Bappeda, dan Dinas PUPR dalam perencanaan pembangunan. Sedangkan faktor penghambat itu meliputi : kurangnya koordinasi antarinstansi dan lemahnya sistem tindak lanjut hasil pengawasan, rendahnya literasi masyarakat terhadap mekanisme partisipasi formal, dominasi pertimbangan politik dalam prioritas pembangunan, dan keterbatasan sumber daya manusia dan waktu dalam melakukan pengawasan lapangan.

Seorang informan dari kalangan ASN menyampaikan: “Kadang hasil reses dewan belum bisa langsung masuk ke program karena harus disesuaikan dengan RPJMD dan plafon anggaran. Ini sering jadi kendala komunikasi.” (*Wawancara, Pejabat Bappeda, 1 Agustus 2025*). Hal ini menunjukkan bahwa peran DPRD perlu diperkuat melalui mekanisme kelembagaan yang lebih terstruktur, khususnya dalam integrasi hasil aspirasi ke perencanaan anggaran daerah, sehingga apa yang dibutuhkan dan apa yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang menjadi dapilnya.

### **8. Implikasi terhadap Tata Kelola Partisipatif di Tingkat Lokal**


Penelitian ini menunjukkan bahwa Komisi C DPRD Kabupaten Jombang berkontribusi nyata dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih partisipatif. Upaya fasilitasi komunikasi, pengawasan proyek, dan sosialisasi publik menunjukkan komitmen lembaga legislatif untuk memperluas ruang demokrasi di tingkat lokal. Peran tersebut selaras dengan prinsip *good governance* sebagaimana dirumuskan oleh UNDP (1997), yang menekankan transparansi, partisipasi, akuntabilitas, efektivitas, dan keadilan. Melalui sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat, terbentuk pola tata kelola yang lebih kolaboratif (*collaborative governance*).

Namun, untuk mencapai tata kelola yang lebih matang, DPRD perlu memperkuat sistem monitoring kebijakan dan menciptakan mekanisme umpan balik publik yang terukur. Partisipasi masyarakat perlu diubah dari sekadar konsultatif menjadi partisipasi kolaboratif yang memungkinkan warga ikut dalam pengawasan pembangunan secara langsung.

Secara keseluruhan, hasil penelitian memperlihatkan bahwa Komisi C DPRD Kabupaten Jombang telah menjalankan perannya secara aktif dalam mendukung partisipasi masyarakat pada pembangunan infrastruktur daerah. Komisi ini berfungsi sebagai jembatan antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan masyarakat melalui kegiatan komunikasi, reses, Musrenbang, pengawasan proyek, dan edukasi publik.

Meski demikian, efektivitas peran tersebut masih dipengaruhi oleh kendala internal dan eksternal, seperti keterbatasan koordinasi, keterikatan politik, dan rendahnya literasi partisipatif masyarakat. Untuk memperkuat peran tersebut, DPRD perlu mengembangkan strategi kelembagaan berbasis kolaborasi dan keterbukaan agar pembangunan infrastruktur benar-benar mencerminkan kebutuhan publik dan prinsip

*good governance*. Berikut ini adalah skema peran Komisi C DPRD Kabupaten Jombang dalam pembangunan infrastruktur.



**Gambar 1:** Skema Peran Komisi C DPRD Kabupaten Jombang dalam Pembangunan Infrastruktur

Skema ini memperlihatkan hubungan timbal balik antara DPRD–pemerintah daerah–masyarakat melalui tiga fungsi utama DPRD: legislasi, anggaran, dan pengawasan.


Ketiganya dijalankan untuk memastikan proses pembangunan infrastruktur berjalan partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Dalam skema tersebut, Komisi C DPRD Kabupaten Jombang menempati posisi sentral sebagai lembaga penghubung (*bridging institution*) yang menjalankan tiga fungsi utama DPRD yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan untuk memastikan pembangunan daerah berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Melalui fungsi legislasi, Komisi C berperan dalam penyusunan peraturan daerah dan regulasi teknis

pembangunan yang berpihak pada kepentingan publik. Fungsi anggaran dijalankan melalui pembahasan dan pengesahan APBD, khususnya terkait alokasi dana infrastruktur berbasis prioritas masyarakat.

Sementara fungsi pengawasan diwujudkan dalam kegiatan inspeksi lapangan dan rapat kerja dengan OPD untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pembangunan. Posisi Komisi C yang berada di tengah-tengah hubungan masyarakat ↔ pemerintah daerah memperlihatkan mekanisme dua arah: di satu sisi menyalurkan aspirasi warga ke pemerintah, di sisi lain mengembalikan informasi kebijakan kepada masyarakat. Model ini sejalan dengan teori *representative participation* (Abas, 2023) yang menekankan pentingnya lembaga perantara dalam menjamin partisipasi publik yang substantif. Dengan demikian, skema ini tidak hanya menjelaskan struktur hubungan formal, tetapi juga memperlihatkan bagaimana fungsi representatif DPRD berubah menjadi fungsi komunikatif dan partisipatif, suatu ciri penting dalam demokrasi lokal yang responsif.

Berikut ini adalah Skema ini menjelaskan bagaimana mekanisme komunikasi dua arah dan siklus aspirasi publik bekerja. Mulai dari tahap pengumpulan aspirasi melalui **reses**, pembahasan dalam Musrenbang, sinkronisasi di Bappeda, hingga pengawasan dan evaluasi proyek oleh DPRD. Model ini menunjukkan bentuk implementasi *participatory governance* di tingkat lokal.



**Gambar 2:** Mekanisme Komunikasi dan Penyerapan Aspirasi melalui Reses dan Musrenbang

Gambar diatas menunjukkan alur proses komunikasi dan penyerapan aspirasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur daerah. Alur ini dimulai dari masyarakat sebagai pengusul kebutuhan, kemudian melalui kegiatan reses anggota DPRD, aspirasi tersebut dihimpun oleh Komisi C untuk dibawa ke forum *Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)* di tingkat kecamatan maupun kabupaten. Hasil Musrenbang selanjutnya disinergikan dengan dokumen perencanaan daerah (RKPD dan APBD) melalui koordinasi antara DPRD, Bappeda, dan OPD teknis seperti Dinas PUPR. Setelah program ditetapkan, pelaksanaan proyek infrastruktur diawasi kembali oleh Komisi C, dan hasilnya disampaikan kepada masyarakat sebagai umpan balik (*feedback loop*).

Skema ini menggambarkan bahwa proses partisipasi publik tidak berhenti pada tahap perencanaan, melainkan berlangsung siklikal: aspirasi → perencanaan → implementasi → pengawasan → evaluasi → aspirasi baru. Dalam teori *participatory governance* (Darwin, 2016), model ini mencerminkan hubungan sinergis antara partisipasi masyarakat dan kontrol sosial terhadap pemerintah daerah. Namun, penelitian ini menemukan bahwa dalam praktiknya, tahap evaluasi dan umpan balik sering kali belum berjalan optimal karena keterbatasan kapasitas birokrasi dan komunikasi publik yang belum merata. Oleh karena itu, Komisi C diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai penyalur aspirasi, tetapi juga sebagai penjaga siklus akuntabilitas publik agar proses partisipasi benar-benar berkelanjutan.



**Tabel 1:** Matrik Faktor Pendukung dan Penghambat Peran Komisi C DPRD Kab. Jombang

No	Aspek	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
1	Struktural	Adanya dukungan kelembagaan DPRD (anggaran reses, alat kelengkapan dewan)	Koordinasi lintas sektor lemah antara DPRD dan eksekutif
2	Kultural	Komitmen anggota DPRD terhadap transparansi dan pelayanan publik	Dominasi kepentingan politik dalam penentuan prioritas pembangunan
3	Partisipatif	Kerjasama dengan Bappeda dan OPD dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat	Rendahnya literasi masyarakat tentang mekanisme partisipasi formal
4	Teknis	Kunjungan lapangan dan pengawasan rutin terhadap proyek infrastruktur	Terbatasnya sumber daya manusia dan waktu untuk pengawasan
5	Sosial	Dukungan masyarakat terhadap fungsi DPRD	Minimnya umpan balik sistematis dari masyarakat pasca-proyek

*Sumber:* Hasil penelitian lapangan, diolah peneliti (2025)

Tabel diatas menggambarkan analisis komparatif antara faktor pendukung dan penghambat peran Komisi C DPRD dalam memperkuat partisipasi masyarakat pada pembangunan infrastruktur daerah. Faktor pendukung bersifat internal dan kelembagaan seperti komitmen personal anggota DPRD, alokasi anggaran untuk reses, dan kemitraan dengan OPD yang memungkinkan fungsi representatif berjalan lebih efektif. Sementara faktor penghambat bersifat eksternal dan kultural, misalnya rendahnya literasi masyarakat, minimnya koordinasi lintas sektor, serta pengaruh kepentingan politik dalam proses penyusunan prioritas pembangunan.

Dalam konteks teori *role performance* (Soekanto, 2002), kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara peran ideal (*expected role*) dan peran aktual (*actual role*) yang dijalankan oleh DPRD. Meskipun terdapat faktor penghambat, penelitian ini menemukan bahwa kehadiran DPRD sebagai aktor penghubung antara

masyarakat dan pemerintah daerah tetap memiliki dampak positif terhadap transparansi dan akuntabilitas kebijakan infrastruktur.

Oleh karena itu, penguatan kelembagaan DPRD perlu dilakukan tidak hanya melalui peningkatan kapasitas formal, tetapi juga melalui reformasi budaya politik lokal yang mendorong partisipasi masyarakat secara lebih kritis dan kolaboratif.

Ketiga gambar di atas saling melengkapi dan membentuk kerangka utuh yang menggambarkan peran sistemik Komisi C DPRD Kabupaten Jombang dalam mendorong partisipasi masyarakat. Kombinasi ketiganya memperkuat argumentasi utama penelitian bahwa partisipasi publik yang efektif tidak hanya bergantung pada masyarakat yang aktif, tetapi juga pada lembaga legislatif daerah yang memiliki kapasitas, integritas, dan komitmen terhadap tata kelola pemerintahan partisipatif.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Komisi C DPRD Kabupaten Jombang memiliki peran strategis dalam memperkuat partisipasi masyarakat pada pembangunan infrastruktur daerah, meskipun efektivitas pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah kendala struktural, kultural, dan teknis. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan lima bentuk peran utama Komisi C, yaitu: (1) fasilitasi komunikasi dua arah antara masyarakat dan pemerintah daerah, (2) penyerapan aspirasi melalui kegiatan reses, (3) penguatan forum musyawarah perencanaan pembangunan (*Musrenbang*), (4) pengawasan terhadap pelaksanaan proyek infrastruktur, (5) edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya partisipasi dalam pembangunan.

Peran tersebut menunjukkan bahwa DPRD, khususnya Komisi C, tidak hanya berfungsi sebagai lembaga legislatif yang menjalankan fungsi formal legislasi, anggaran, dan pengawasan, tetapi juga berperan sebagai mediator sosial dan agen pembangunan yang menjembatani aspirasi rakyat dengan kebijakan publik. Hal ini sejalan yang diharapkan bahwa efektivitas peran sangat bergantung pada kemampuan pelaku dalam menyesuaikan ekspektasi sosial dengan tindakan nyata di lapangan. Dalam konteks pemerintahan daerah, Komisi C telah berupaya menginternalisasi prinsip-prinsip *good governance*, khususnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Fungsi pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur menunjukkan peningkatan akuntabilitas publik,

sementara kegiatan reses dan Musrenbang memperkuat saluran komunikasi antara masyarakat dan pemerintah. Namun, beberapa kendala masih menghambat optimalisasi peran tersebut, di antaranya keterbatasan kapasitas lembaga, rendahnya literasi partisipasi masyarakat, minimnya koordinasi antarinstansi, dan dominasi pertimbangan politik dalam penyusunan prioritas pembangunan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara peran ideal (*expected role*) yang diharapkan oleh masyarakat dan peran aktual (*actual role*) yang dijalankan oleh Komisi C di lapangan. Meskipun demikian, penelitian ini menegaskan bahwa DPRD Kabupaten Jombang telah menunjukkan kemajuan dalam membangun hubungan yang lebih terbuka dan partisipatif antara pemerintah daerah dan masyarakat.

Secara teoretis, penelitian ini memperkaya literatur mengenai fungsi representatif legislatif daerah dalam kerangka tata kelola partisipatif. Temuan ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang menekankan bahwa keberhasilan pembangunan infrastruktur di daerah tidak hanya bergantung pada kapasitas teknis pemerintah, tetapi juga pada sejauh mana lembaga representatif mampu mendorong keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap proses pembangunan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam dua hal: pertama, memperluas pemahaman empiris mengenai dinamika peran DPRD dalam memperkuat partisipasi publik di tingkat lokal; kedua, memberikan dasar bagi penguatan kelembagaan DPRD sebagai instrumen demokrasi substantif dalam pembangunan daerah.

## REFERENCE

- Abas, A. (2023). A systematic literature review on public participation in the decision-making process for the government or local authority planning and agenda. *Sustainable Cities and Society*, 89, 104–117. <https://doi.org/10.1016/j.scs.2023.104117>
- Darwin, M. (2016). Partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur publik: Perspektif tata kelola daerah. *Jurnal Populasi*, 24(1), 55–70. <https://doi.org/10.22146/populasi.27229>
- Jannah, R., & Rodiyah, R. (2021). Peran DPRD dalam mendorong partisipasi masyarakat pada pembangunan infrastruktur desa. *Indonesian Journal of Civil Society and Democratic Development*, 3(2), 112–123. <https://doi.org/10.21070/ijccd.v3i2.764>

- Moleong, L. J. (2020). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Sudarsono, S., Rahman, A., & Fitriani, L. (2024). Oversight function of the Regional House of Representatives in Mamuju Regency (Indonesia): Implications for participation and good governance. *SIGn Jurnal Hukum*, 6(2), 19–35. <https://jurnal.penerbitsign.com/index.php/sjh/article/view/v6n2-1>
- Syahputra, M., Haris, A., & Lestari, R. (2025). Legislative oversight and citizen participation in regional infrastructure planning: A governance approach. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, 13(1), 45–58. <https://doi.org/10.31289/jips.v13i1.18765>
- United Nations Development Programme (UNDP). (1997). *Governance for sustainable human development*. New York: UNDP.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.